

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum sehingga segala aktivitas dalam kehidupannya memiliki aturan tersendiri dan selalu berdasarkan atas peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan manusia. Dalam konteks bernegara salah satu prinsip penting darinegara hukum(*rechstaat*) adalah jaminan yangmemiliki pola kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak ada campur tangan pihak luar guna menegakan kepastian hukum dan keadilan hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Khususnya dalam Hukum Pidana memiliki dimensi moral dalam melindungi orang dan orang dari kejahatan dan penjahat serta melindungiwarga negara dari campur tangan penguasa yang menggunakan pidana sebagai sarana yang tidak tepat (Yusep mulyana, 2020).

Perkembangan teknologi di era modern ini telah berubah sangat pesat baik dalam bidang informasi maupun ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan tersebut, sekarang sangat mudah untuk mengakses media sosial dan bebas mempublikasikan dan mendapatkan berita dengan mudah. Tetapi pada saat ini banyak sekali orang yang mempertanyakan penggunaan media sosial sehingga banyak kita jumpai orang-orang yang memposting ujaran kebencian, baik sengaja maupun tidak, sebagai contoh penistaan/penodaan agama, padahal pemerintah sudah mengambil sikap tegas. ini, namun masih banyak orang yang tidak mengetahui dan sengaja menyebarkan kata-kata dan gambar yang mencampurkan penistaan/penodaan agama dengan agama.

Isu penodaan agama semakin mendapat perhatian publik dan penegak hukum, baik secara nasional maupun internasional, seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) bahwa tindakan ujaran kebencian ini berdampak pada pelemahan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. Ujaran kebencian dapat memicu kebencian publik, pengucilan, hasutan, diskriminasi, kekerasan dan bahaya pada tingkat yang paling mengerikan adalah pembantaian etnis, terhadap kelompok budaya, etnis, ras dan agama yang diambil dengan tujuan dari ujaran kebencian.

Ujaran kebencian harus dapat di tangani dengan baik oleh pemerintah dan aparat penegak hukum karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara kedaulatan Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini, pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting untuk pemahaman aparat penegak hukum guna untuk meminimalisir adanya tindakan ujaran kebencian dan juga agar menuntaskan permasalahan kenapa adanya tindak yang lebih lanjut agar tidak terulang kembali.

Salah satu masalah besar yang belakangan ini muncul adalah terkait dengan agama, khususnya di bidang vulgar, dalam hal ini terdakwa telah melakukan pelanggaran media sosial yang sebagaimana dimuat, mengatur penggunaan media sosial secara bijaksana, untuk dalam hal ini. yang bernama SONI SUASONO PANGGABEAN, terdakwa memasang sesuatu untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA), karena terdakwa telah melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, 2017).

Terdakwa Soni SP ditahan di Rutan dari tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan 12 April 2017 atas dasar penetapan/penahanan pemerintah oleh penyidik, terdakwa ditangkap karena memposting di akun Instagram terdakwa "Sonnydriveking" dengan *passcode* SKYTEAM880 dengan alamat *email* Sonnydriveking@gmail.com dengan *passcode* SKYTEAM716 dan ada laporan yang dituduhkan mengandung unsur ujaran kebencian terhadap suatu agama, ras dan budaya.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa yang dimuat dalam postingan tersebut, terdapat bahasa yang menebar kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang berbeda agama, ras, suku, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam susunan kata Pasal 28 ayat (2)) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seluruh kalimatnya mengandung unsur ujaran kebencian yang bertujuan terhadap masyarakat yang menganut agama islam (Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, 2017).

Indikator permasalahan ini terdakwa memposting diantara lain ialah sebagai berikut:

- a) Kata-kata cabul dan saling membunuh dalam kalimat, tidak seperti Islam yang cabul dan membunuh sesama manusia di sana-sini.
- b) Menggunakan kata aauuwwooo dalam kalimat berteriak aauuwwooo akbar mereka membunuh manusia lain.
- c) Penggunaan kata nugging-nugging, di mana kalimat pemujaan menggunakan event nugging tidak jelas .
- d) Kata muhammad dan dajjal bersorban dalam kalimat, jadi pantas saja dari Muhammad

ke Dajjal memakai sorban, penggunaan kata-kata cabul.

- e) Penggunaan kata aliran sesat dalam kalimat itu sangat menyedihkan, aliran sesat seperti Islam diakui di negara besar (Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, kata-kata dalam postingan yang diunggah oleh Soni SP di media sosial secara jelas dan jelas mengandung tindak pidana penistaan atau penghinaan terhadap agama Islam, Nabi Muhammad dan umat Islam serta memancing perasaan benci dan permusuhan. (Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, 2017, pp. 6–62)

Padahal, kasus kontroversi ini bukanlah hal baru di Indonesia, adapun yang sampai terjadi perang antar agama, pembantaian terhadap suatu agama tertentu, merusak dan membakar suatu fasilitas tempat ibadah agama tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 pada dasarnya dirancang untuk memenuhi tuntutan kemajuan teknologi informasi dan telah mengatur adanya *cybercrime*, yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya (Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, 2017).

Penegakan hukum perlu menimbang kembali bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat martabat masyarakat dan bertoleransi sangattinggi dalam agama dan budaya yang ada pada Negara Indonesia ini, dan juga negara hukum ini setiap warga negara harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku sesuaidengan perundang-undangan.

Bagi mereka yang melecehkan iman dan mencemarkan nama baik melalui media sosial, sepertinya perlu berhati-hati. Dengan adanya Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Republik Indonesia, mereka dapat dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun atau denda sebesar 1 (satu) miliar rupiah (Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan kasus di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah berupa studi kasus yang berjudul : **“STUDI KASUS PUTUSAN NO.465/PID.Sus/2017/PN.Pbr TENTANG TIDAK DITERAPKAN PASAL 1 DAN PASAL 3 UU NO.1/PNPS/1965 PADA TERDAKWA DALAM KASUS PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL”**